



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG**  
Nomor : 18 Tahun 2006 Serie : C Nomor : 4

---

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
MAGELANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG  
RETRIBUSI PEMERIKSAAN EMISI GAS BUANG  
INJECTION PUMP DAN NOZZLE  
PADA KENDARAAN BERMOTOR DIESEL DI  
KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten  
Magelang Nomor 22 Tahun 2001 tentang  
Retribusi Pemeriksaan Emisi Gas Buang  
Injection Pump dan Nozzle pada  
Kendaraan Bermotor Diesel perlu  
d disesuaikan dengan perkembangan  
keadaan sehingga perlu diubah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 beserta seluruh amandemennya;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Tahun 1950 ) dan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ( Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36 );
  3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186 );
  4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480 );

5. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor

- 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 12 tahun 1988 Seri D) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeriksaan Emisi Gas Buang Injection Pump dan Nozzle pada Kendaraan Bermotor Diesel (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun 2001 Nomor 55 Seri D Nomor 54);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN**  
**MAGELANG**  
**dan**  
**BUPATI MAGELANG**  
**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN EMISI GAS BUANG INJECTION PUMP DAN NOZZLE PADA KENDARAAN BERMOTOR DIESEL DI KABUPATEN MAGELANG.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeriksaan Emisi Gas Buang Injection Pump dan Nozzle pada Kendaraan Bermotor Diesel di Kabupaten Magelang ( Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 71 Tahun 2001 Serie D Nomor 70 ), diubah sebagai berikut :

1. Semua nomenklatur Kantor Perhubungan diubah menjadi Dinas Perhubungan.
2. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
3. Bupati adalah Bupati Magelang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang;
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang;
6. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang;
7. Kendaraan bermotor adalah kendaraan bermesin diesel wajib uji;
8. Uji adalah pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan;
9. Emisi Gas Buang adalah gas atau asap yang dikeluarkan dari pipa gas buang kendaraan bermotor;

10. Injection Pump adalah pompa injeksi bahan bakar solar untuk menyemprotkan bahan bakar keruang bakar kendaraan bermotor melalui nozzle (pengabut);
11. Nozzle adalah alat pengabut bahan bakar solar;
12. Bengkel adalah bengkel yang ditunjuk atau milik daerah setempat untuk melaksanakan pemeriksaan emisi gas buang, tes injection pump, nozzle dan service pada kendaraan bermotor bermesin diesel;
13. Usaha bengkel adalah usaha yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum dibidang perbengkelan;
14. Pemeriksaan Emisi Gas Buang, tes injection pump dan nozzle adalah serangkaian tindakan perawatan perbaikan yang dilakukan oleh bengkel terhadap kendaraan bermotor diesel mengenai pemenuhan persyaratan ambang batas emisi gas buang yang selanjutnya disebut pemeriksaan;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi.

3. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 2

- (1) Sebelum dilaksanakan pengujian setiap kendaraan bermotor wajib uji dan kendaraan bermesin diesel harus melakukan pemeriksaan emisi gas buang, tes injection pump dan nozzle pada bengkel Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang atau bengkel lain yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
    - a. Injection Pump Tester;
    - b. Nozzle Tester;
    - c. Spesial Toal Injection Pump Tester;
    - d. Kompresi Meter;
    - e. Nozzle Reconditioner;
    - f. Smoke Tester Meter;
    - g. Peralatan untuk Over Handing Diesel Engine.
  - (2) Sebagai bukti pelaksanaan ketentuan pada ayat (1), dikeluarkan surat keterangan pemeriksaan sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Daerah ini ;
  - (3) Hasil pelaksanaan pemeriksaan yang telah memenuhi persyaratan akan diberikan Kartu Bukti Pemeriksaan sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan dibaca sebagai berikut :

## Pasal 4

- (1) Pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh bengkel Dinas Perhubungan atau bengkel lain di Kabupaten Magelang dengan peralatan-peralatan yang memenuhi persyaratan;
  - (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) telah memenuhi sertifikasi.
5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

## Pasal 12

Struktur dan besarnya tarif retribusi tanda bukti pemeriksaan kendaraan ditetapkan sebesar Rp. 15.000,- ( lima belas ribu rupiah ) untuk setiap kendaraan bermotor.

6. Ketentuan Pasal 17 ditambah 1 (ayat), sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas;
- (2) Apabila dikerjasamakan dengan pihak ketiga, pembagian hasil retribusi sebesar 40% Kas Daerah sedangkan 60% untuk pihak ketiga;

- (3) Tata cara pembayaran retribusi dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 13 November 2006

**BUPATI MAGELANG,**  
ttd

**SINGGIH SANYOTO**

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 14 November 2006

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MAGELANG,**  
**Pelaksana Tugas**  
ttd

**RODJIKIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2006 NOMOR 18 SERI C NOMOR 4

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AMGELANG  
NOMOR 9 TAHUN 2006  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
MAGELANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG  
RETRIBUSI PEMERIKSAAN EMISI GAS  
BUANG INJECTION PUMP DAN NOZZLE  
PADA KENDARAAN BERMOTOR DIESEL  
DI KABUPATEN MAGELANG**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Bahwa guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemeriksaan kendaraan bermotor, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeriksaan Emisi Gas Buang Injection Pump dan Nozzle pada Kendaraan Bermotor Diesel perlu disesuaikan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeriksaan Emisi Gas Buang Injection Pump dan Nozzle pada Kendaraan Bermotor Diesel.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.